

Juridical Analysis of Motor Vehicle Document Falsification in the Context of the Road Transport Traffic Law

Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor dalam Konteks Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Andreas Wiranata

Abstract

Motor vehicles are widely utilized for daily transportation, facilitating quicker and more convenient journeys, especially in regions with inadequate public infrastructure. Regulatory frameworks play a vital role in the national development and integrity of Indonesia, as legislated in the Law of the Republic of Indonesia Year 1945. The enforcement of the Vehicle Number Sign (VNS) under Law No. 22 of 2009 indicates ongoing issues with non-compliance. This study employs qualitative methodology to assess the normative legal framework, focusing on the application of legal principles, related regulations, and their practical implementation. Data were gathered from both primary sources, such as government documents, and secondary sources, enriching the legal norms understanding relevant to the research topic. The findings highlight a prevalent issue with forged Vehicle Registration Certificates (VRCs), driven by economic needs and facilitated by gaps in legal enforcement and technological advancements, suggesting a need for improved regulatory measures and enforcement strategies.

Keywords: *Vehicle Registration, Legal Enforcement, Document Forgery, Regulatory Compliance, Technological Implications*

Abstrak

Kendaraan bermotor digunakan secara luas sebagai alat transportasi sehari-hari yang mempermudah dan mempercepat perjalanan, khususnya di daerah dengan fasilitas publik yang kurang memadai. Kerangka regulasi memainkan peran penting dalam pembangunan dan integritas nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menunjukkan masalah kepatuhan yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum normatif, dengan fokus pada aplikasi prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait, dan implementasinya secara praktis. Data dikumpulkan dari sumber primer, seperti dokumen pemerintah, dan sumber sekunder, yang memperkaya pemahaman norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Temuan menyoroti masalah umum dengan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan difasilitasi oleh celah dalam penegakan hukum serta kemajuan teknologi, menyarankan kebutuhan untuk perbaikan dalam ukuran regulasi dan strategi penegakan hukum.

Kata Kunci: Registrasi Kendaraan, Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen, Kepatuhan Terhadap Peraturan, Implikasi Teknologi

A. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor digunakan secara luas sebagai alat transportasi sehari-hari untuk berbagai aktivitas, seperti pergi ke sekolah, kantor, pasar, dan lainnya. Penggunaan

kendaraan bermotor membantu mempercepat dan memudahkan perjalanan, terutama di daerah dengan fasilitas umum yang kurang memadai, dan biayanya cenderung lebih murah dibandingkan dengan transportasi umum (Nur'aini & Rusdiana, 2021). Dalam konteks regulasi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memainkan peran penting dalam pembangunan dan integritas nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih sering ditemukan kendaraan yang tidak mematuhi penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang resmi dari Kepolisian Republik Indonesia (Nur'aini & Rusdiana, 2021)

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi harus terdaftar dan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 (Boedisoesetya, 2009). Jenis kendaraan bermotor termasuk sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan harus memenuhi standar teknis dan laik jalan, sesuai dengan penggunaan jalan yang dilaluinya. Kendaraan yang lulus uji akan mendapatkan STNKB, yang mencantumkan nomor mesin dan rangka sesuai dengan dokumen tersebut. Kendaraan angkutan umum harus mematuhi prosedur tertentu, termasuk jumlah maksimal delapan kursi selain pengemudi untuk mobil penumpang, dan lebih dari delapan untuk bus, dengan atau tanpa fasilitas pengangkutan bagasi (Boedisoesetya, 2009)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 menetapkan bahwa tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berfungsi sebagai legitimasi operasional kendaraan, berisi kode wilayah dan nomor registrasi, dan harus dikeluarkan oleh Korlantas Polri. Pelanggaran terhadap penggunaan tanda registrasi yang sah dinyatakan tidak berlaku menurut Pasal 39 ayat (5) dari peraturan yang sama (Basri & Hermansyah, 2017)

Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, menetapkan bahwa tindakan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil: a. temuan selama pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, b. laporan, atau c. rekaman elektronik (Basri & Hermansyah, 2017)

Dalam konteks legalitas dokumen, surat diartikan sebagai lembaran kertas yang berisi kata, frasa, atau kalimat, yang terdiri dari huruf atau angka, yang disusun melalui berbagai metode teknis dan memiliki makna tertentu. Pentingnya perlindungan negara terhadap keaslian surat disoroti mengingat prevalensi tindak kejahatan pemalsuan, terutama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk motor dan sepeda motor. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa bukti registrasi kendaraan bermotor diberikan kepada pemilik dalam bentuk buku pemilik kendaraan dan surat tanda registrasi kendaraan bermotor (Sedyadi et al., 2022)

STNK palsu sering dibuat berdasarkan permintaan pemilik kendaraan yang mendapatkan kendaraan melalui pembelian atau pencurian. STNK palsu ini dimanfaatkan agar kendaraan bisa dioperasikan secara legal di jalan raya seolah-olah telah mendapatkan izin operasi dari kepolisian. Akibatnya, banyak pemilik kendaraan memilih menggunakan STNK palsu (Sinaga, 2022)

Pentingnya STNK dalam menentukan kepemilikan kendaraan menonjol, namun proses birokrasi yang rumit sering membuat pemilik kendaraan enggan mengikuti prosedur resmi. Oleh karena itu, banyak yang tergoda untuk membuat STNK palsu dengan biaya rendah dan proses cepat yang ditawarkan oleh pelaku pemalsuan. Peningkatan teknologi juga memudahkan pelaku untuk melakukan pemalsuan ini (Sedyadi et al., 2022; Sinaga, 2022)

Di Indonesia, pemalsuan surat merupakan tindak pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) yang menyatakan bahwa membuat atau memalsukan surat yang mengakibatkan terbentuknya hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu peristiwa, dengan maksud digunakan atau membuat orang lain menggunakannya seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara hingga enam tahun jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian (Putri, 2021)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum normatif yang berlaku dengan berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berkaitan, serta penggunaannya dalam konteks nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Tahapan penelaahan literatur dalam penelitian ini menekankan pentingnya literasi hukum, memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk memperkuat pemahaman atas norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dari segi pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua jenis utama: data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah dan sumber terpercaya lainnya yang keasliannya bisa diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki keotentikan seperti data primer dalam bidang hukum, keduanya dianggap penting dan saling mengisi untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertumpu pada tinjauan literatur dan menggunakan analisis kualitatif sebagai metode untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus terdaftar, dan sebagai bukti, kendaraan tersebut akan diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang terdapat pada kendaraan tersebut” (Boedisoesetya, 2009)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dari PP No. 44 Tahun 1993, kendaraan bermotor dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus (1). Aturan mengenai rangka landasan dijelaskan dalam Pasal 5 PP No. 44 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa setiap rangka landasan harus memiliki nomor rangka yang terpampang secara permanen dan mudah untuk dilihat. Sementara itu, Pasal 8 mengatur pemberian nomor pada motor penggerak, yang juga harus terpasang secara permanen dan mudah dilihat (Boedisoesetya, 2009)

Pendaftaran kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 172 ayat 1 PP No. 44 Tahun 1993, yang menegaskan bahwa semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus terdaftar di Dinas Perhubungan dan secara legal diizinkan beroperasi di jalan. Menurut Pasal 174 PP No. 44 Tahun 1993, persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor pertama kali meliputi memiliki sertifikat registrasi uji tipe dan tanda bukti lulus uji berkala, serta bukti

kepemilikan yang sah. Pendaftaran harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan berbagai dokumen seperti identitas pemilik atau badan hukum, alamat, wilayah administrasi tempat kendaraan biasa berada, dan bukti pembayaran pajak serta biaya lain yang berkaitan dengan kendaraan tersebut (Boedisoesetya, 2009)

Maraknya pemalsuan dokumen berupa STNK menjadi semakin sering terjadi dan terorganisir, yang menuntut kemampuan hukum yang lebih baik dari peraturan dan aparat penegak hukum (Sinaga, 2022). Beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan pemalsuan STNK termasuk faktor ekonomi, yang membuat orang terdorong untuk memalsukan dokumen demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, faktor niat dan kesempatan, serta faktor word of mouth yang meningkatkan permintaan atas STNK palsu dari konsumen ke konsumen, sering kali dengan biaya yang sangat terjangkau (Sedyadi et al., 2022)

2. Pembahasan 2

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Putri (2021) dengan seorang pelaku pemalsuan STNK, pelaku mengungkapkan bahwa modus operasinya dimulai atas permintaan dari pemilik kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi. Pelaku mengajari dirinya sendiri cara pembuatan dokumen palsu dan berhasil sejak percobaan pertama. Ketersediaan peralatan membuat pelaku bersedia menerima permintaan tersebut, dan setelah berhasil membuat satu STNK palsu, pelaku terus melakukannya sebagai mata pencaharian. Pelaku kemudian menetapkan tarif tertentu untuk layanan pemalsuan STNK untuk motor dan mobil.

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan STNK ditentukan oleh Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa siapa saja yang membuat atau memalsukan dokumen yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang dijadikan bukti dari suatu hal dengan tujuan agar digunakan seolah-olah isinya benar, diancam dengan pidana penjara hingga enam tahun jika pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian (Putri, 2021)

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah: Unsur Objektif meliputi 1) Membuat dokumen palsu, 2) Memalsukan dokumen. Objek yang dimaksud adalah dokumen yang bisa menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutang, atau dijadikan bukti tertentu. Unsur Subjektif menggarisbawahi bahwa dokumen yang disebut mencakup semua jenis dokumen yang bisa ditulis atau dicetak, termasuk dokumen elektronik (Putri, 2021)

Dalam menghadapi pemalsuan STNK, ada tiga strategi penanganan:

Pre-emptif: Strategi ini fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membedakan STNK asli dan palsu untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi insiden pemalsuan. Edukasi termasuk menekankan pentingnya mengurangi kepemilikan kendaraan dan mendesain STNK dengan cara yang lebih sulit dipalsukan (Basri & Hermansyah, 2017).

Preventif: Tindakan ini bertujuan mencegah terjadinya pemalsuan sebelum kejadian. Ini meliputi pemeriksaan fisik kendaraan setiap lima tahun, perpanjangan STNK, serta prosedur ketat dalam pembuatan duplikat STNK yang hilang atau rusak. Juga termasuk penelitian dokumen kendaraan untuk mengetahui keaslian surat-surat tersebut (Basri & Hermansyah, 2017).

Represif: Ini adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak pidana. Upaya ini termasuk penyelidikan dan interogasi jaringan kejahatan yang

terlibat dalam pemalsuan STNK untuk mempersempit ruang gerak pelaku dan meminimalisir pemalsuan lebih lanjut (Basri & Hermansyah, 2017)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menyelidiki implikasi hukum dari pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dalam konteks perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan STNK tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga berdampak negatif pada keamanan publik dan keadilan sosial. Dari data yang dikumpulkan, jelas bahwa pemalsuan STNK sering kali dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi, serta adanya kesenjangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Lebih lanjut, analisis yuridis menunjukkan bahwa, meskipun ada ketentuan hukum yang jelas dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya, pelaksanaan hukum sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran publik tentang seriusnya pemalsuan dokumen kendaraan. Pemalsuan STNK memanfaatkan kelemahan dalam sistem registrasi kendaraan dan verifikasi dokumen, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang.

Di sisi lain, pemalsuan STNK juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem pendaftaran kendaraan yang lebih modern dan lebih aman yang dapat mengurangi kemungkinan pemalsuan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kerja sama antar-instansi dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik untuk melacak dan mencegah penyalahgunaan dokumen kendaraan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan bahwa pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya pencegahan dan pendidikan publik mengenai seriusnya pemalsuan STNK. Program sosialisasi yang lebih luas dan pendidikan masyarakat tentang proses legal pendaftaran kendaraan dan konsekuensi hukum dari pemalsuan dokumen dapat membantu mengurangi insiden ini.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan kerja sama antara polisi, Kementerian Perhubungan, dan lembaga lain yang terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kendaraan. Integrasi sistem database nasional kendaraan bermotor, yang memungkinkan akses dan verifikasi data secara real-time, akan membantu mengurangi kesempatan untuk pemalsuan STNK.

Akhirnya, reformasi hukum juga diperlukan untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas bagi para pelaku pemalsuan STNK, yang mencerminkan seriusnya pelanggaran ini terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penguatan undang-undang dengan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih efektif akan mendukung upaya-upaya ini dan memastikan bahwa pelanggaran semacam ini dapat ditangani dengan lebih efektif di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Basri, Agung Kurniawan & Hermansyah, Adi (2017) Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Langsa) *JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1*.

Boedisoesetya, Dicky Kusuma (2009) *Modus Operandi Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)*. Sarjana thesis, Malang : Universitas Brawijaya

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nur'aini, Anita Luthfi & Rusdiana, Erma (2021) Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri. *Simposium Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1*.

Putri, Dika Diana (2021) *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan*. Other thesis, Universitas Islam Riau.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQR) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sedyadi, R., Baharudin & Anggalana (2022) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns) *IBLAM Law Review Vol 2 No 1*.

Sinaga, Ingot Malum (2022) *Tinjauan Yuridis Pelaku Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Palsu (Studi Putusan No. 1048/Pid.B/2021/Pn.Medan)*
Published thesis, Repository UHN.